

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA STABAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD FARHAN FUADI

NIM: 16350026

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan bukanlah hal baru yang diperbincangkan di masyarakat khususnya di kalangan aktivis gender. Sebab, undang-undang ini dianggap sudah terlalu kuno karena belum pernah diubah semenjak diundangkannya pada tahun 1974, sehingga dianggap sudah ketinggalan zaman. Namun, pada pertengahan 2019 lahir undang-undang yang baru sebagai tindak lanjut daripada *judicial review* terkait aturan mengenai batasan minimal usia kawin yang dianggap diskriminatif oleh sebahagian orang karena memuat aturan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki sedangkan 16 tahun bagi perempuan sehingga menyebabkan banyak terjadi pernikahan anak khususnya bagi perempuan. Akan tetapi, apakah dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama, sebab kasus dispensasi kawin merupakan kasus yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dari adanya Undang-Undang 16 Tahun 2019 terhadap jumlah perkara dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Stabat. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya permohonan dispensasi kawin bagi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, analisis data kualitatif dengan cara berpikir induktif. Jenis penelitian lapangan, sifat penelitian deskriptif analitik dan sumber data primernya adalah wawancara dan data dari Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang 16 Tahun 2019 belum dapat menurunkan angka dispensasi kawin yang terjadi, akan tetapi semakin meningkatkan jumlah permohonan dispensasi kawin, sebab pada kenyataannya masih banyak dari masyarakat yang belum tau terkait aturan baru tersebut, serta sudah melekatnya budaya menikahkan anak jika sudah tidak sekolah disebabkan kurangnya ekonomi keluarga. Adapaun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pihak Pengadilan Agama Stabat mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih mensosialisasikan akan peraturan baru tersebut, juga agar lebih memberikan penyuluhan terkait dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di usia yang masih terlalu muda.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pernikahan di Usia Muda, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Fuadi

NIM : 16350026

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Stabat**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 September 2020

Yang menyatakan



Muhammad Farhan Fuadi

NIM. 16350026



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD FARHAN FUADI

NIM : 16350026

Judul : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA STABAT

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 September 2020

Pembimbing,

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-794/Un.02/DS/PP.00.9/10/2020

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMER 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA STABAT.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FARHAN FUADI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350026
Telah diujikan pada : Rabu, 30 September 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5f8045202afca



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED

Valid ID: 5f8f6e989e664d



Penguji III

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f4406328960f



Yogyakarta, 30 September 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5f8336920f4e2

MOTTO

Terbentur, Terbentur, Terbentur dan Kamu akan Terbentuk

Zikir, Fikir, Amal Sholeh.
Yakin, Usaha Sampai

Firman Tuhan inilah Gitaku,
Firman Tuhan Inilah harus menjadi Gitamu,
*“Innallaha laa yughoiyiru ma bi bikaumin, hatta yughaiyiru
ma bianfusihim”*

(Ir. Soekarno: Penyambung Lidah Rakyat)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta yang mengiringi langkah penulis dengan motivasi, semangat serta doa-doa ikhlas yang senantiasa dipanjatkan.

Almamater UIN Sunan Kalijaga terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membentuk serta mendidik penulis hingga saat ini.

Segenap rekan-rekan dan seluruh pembaca yang ingin mengambil manfaat dari hasil penulisan ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ"	B	be
ت	Tâ"	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ"	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ"	î	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ ^ˆ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za ^ˆ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ ^ˆ	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ ^ˆ	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ ^ˆ	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

دَّ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

جوبعة	Ditulis	<i>Jamā'ah</i>
جسّة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولء	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
-------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكبة النظر	Ditulis	<i>Zakāh al-fūri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

ا	Ditulis	A
ي	Ditulis	I
و	Ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَهْلِيَّة	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كَرْم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فُرُود	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā" mati بِئْكَان	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُيُودَات	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْي شَكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرأى	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القِبَشِ	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السوبء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشوص	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو الفرود	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi hamba nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah dan amalan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sebagai sebuah karya yang hendaknya bermanfaat. *Shalawat* serta salam juga dipersembahkan kepada junjungan *Rahmatan Lil'alam*in Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang senantiasa tanpa pamrih dan keluh kesah dalam membawa umatnya dari kegelapan ke jalan yang terang dipenuhi cahaya, sehingga apa yang dirasakan saat ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul: “Dispensasi Kawin Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Stabat)”

Tersadar, Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari orang-orang yang menyayangi dan mendukung dalam penyelesaian Skripsi ini. Terimakasih yang terdalam dan teristimewa dihaturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda tercinta Alm. Drs. Al Azhary, S.H., M.H (mengharap Allah SWT menempatkan Ayahanda tercinta di tempat yang sebaik-baiknya), meskipun harus berpulang terlebih dahulu dipertengahan studi

penulis namun nasehat dan motivasimu selalu menjadi inspirasi yang membangkitkan semangat penulis bagi penulis. Dan ucapan terimakasih juga dihaturkan kepada Ibunda tersayang Faridah Ariani Nasution, S.Pd wanita yang paling berjasa, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta nasehat yang selalu menyejukkan hati penulis.

Sebagai orang tua yang sangat menyayangi dengan penuh cinta yang selalu dicurahkan kepada anak-anaknya, sebagaimana yang dirasakan selama ini, dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Hormat, salut, dan bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar seperti Ayahanda dan Ibunda tercinta, terkhusus kepada Ibunda tercinta terimakasih yang sangat dalam karena usaha dan kerja keras Ibunda sebagai seorang Ibu sekaligus seorang Ayah sehingga penulis tetap dapat melanjutkan studi di perguruan tinggi. Satu hal yang selalu penulis selalu ingat pesan Ibunda tersayang *“Jangan lelah menjadi orang baik, serta teruslah berusaha, jangan pernah takut tidak bisa karena rezeki Allah yang mengatur.”* Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah kepada Ibunda tercinta.

Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari dorongan, semangat dan bimbingan yang diberikan tanpa henti-hentinya oleh Ibunda yang Terhormat dan Rendah Hati Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Perkenankan penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dengan penuh kebijaksanaan

dalam membimbing Ananda, memberikan arahan, masukan dan motivasi agar Skripsi ini dapat diselesaikan secepat-cepatnya.

Dengan selesainya Skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ayahanda Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ayahanda Drs. Supriyatna, M.SI., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa dengan semangat memberi arahan dan petunjuk dalam rangka penyelesaian studi ini;
5. Ayahanda Dr. Abu Bakar Abak, M.M., beserta Ayahanda Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku penguji skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan demi perbaikan skripsi penulis;
6. Disampaikan juga terimakasih kepada seluruh bapak/ibu dosen yang mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta A. Hasfi Lutfi, M.H., Drs. Abd. Halim, M.Hum., Drs. H. Abd. Madjid AS., M.Si., Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., H. Afif

Muhammad S.Ag., M.A., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.,
 Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag., Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., H.
 Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., Andriyani Masithoh, S.H., M.H., Eko
 Mardiono, S.Ag., M.SI., Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., Dr.
 Drs. H. Fauzan S.H., M.M., M.H., Gilang Kresnanda Annas, S.H.,
 M.H., Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Hamim Ilyas, M.
 Ag., Mayor (Chk) Handoko, S.H., M.H., Husnul Khitam, Lc., M.H.,
 Ihab Habudin, SH.I., M.H.I., Iswantoro, S.H., M.H., Prof. Dr. H.
 Khoiruddin Nasution, M.A., Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.,
 Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Dr. Malik Ibrahim,
 M.Ag., Muhrisun M.Ag., M.SW., Ph.D., Nurdin Baroroh, S.H.I.,
 M.SI., Dr. Ocktoberriyah, M.Ag., Dr. H. Oman Fathurohman
 SW., M.Ag., Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., Sinta Savitriana
 Kumaladewi, S.H., Siti Djazimah, S.Ag., M.SI., Siti Jahroh, S.H.I.,
 M.SI., Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., Tri Ari Astuti,
 S.H., M.Hum., Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., Wardatul Fitri, S.H.,
 M.H., Wendy Budiyati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M., Yasin Baidi,
 S.Ag., M.Ag., Ulyati Retnosari, M.Hum.

7. Segenap bapak/ibu staf dan jajaran pengelola Program Studi Hukum
 Keluarga Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum, atas perhatiannya
 kepada penulis sebagai mahasiswa, yang senantiasa penuh santun,
 sabar, dan komunikatif, terimalah sekedar ucapan terimakasih ini;

8. Ayahanda Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum., beserta ibu, Ibunda Nur Lailah Ahmad, S.H., beserta keluarga, dan Ayahanda Kombes Pol Achmadi, SIK., M.H., beserta ibu yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi kepada penulis selama masa studi penulis di Yogyakarta.
9. Segenap bapak dan ibu rekan-rekan ayahanda tercinta yang tergabung di dalam Cakim Angkatan III, yang senantiasa membantu dan memenuhi segala kebutuhan penulis baik moril maupun materiil sepeninggalnya ayahanda tercinta sampai selesainya masa studi penulis (sungguh besar bantuan yang telah engkau berikan kepada ananda semoga segala perbuatan mendapatkan balasan dari Allah SWT).
10. Diucapkan pula terimakasih kepada segenap Keluarga Besar Pengadilan Agama Stabat, terkhusus kepada Bapak Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Stabat. Ibu Dra. Zuairiah S.H., serta Ibu Ruzqiyah Nasution, S.H., selaku pembimbing penulis di lapangan dan juga narasumber penulis selama proses penelitian.

Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Abangda Dr. Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M.Kn., yang sangat banyak membantu penulis baik dukungan moril maupun materiil. Kepada abangda Muhammad Shafwan Hadi S.H., diucapkan terimakasih karena telah banyak membantu baik itu memotivasi untuk

terus berjuang dan memberi bantuan, baik bantuan moril maupun materiil selama penulis menjalankan perkuliahan. Kepada adik-adik yang tersayang, Muhammad Raziq Arifan dan Muhammad Rafi Ahmadi, diucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik, penulis berharap kepada kedua adik-adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negara. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Keluarga Besar H. Ahmadi dan Keluarga Besar Abdurrahman Nasution yang selalu mendukung penulis dalam hal apapun. Serta tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Adinda Qurratu Ayuni Siregar yang selalu menemani dan membantu penulis.

Terimakasih kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah berjuang selama 4 tahun lamanya bersama-sama. terkhusus kepada Dadan Ramdani, Khusnul Amalia, Siami Asjawardani, Intan Nurul Karimah, Ilham Fathurrahman dan seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Kepada seluruh keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Ar Raudhatul Hasanah (IKRH) yang menjadi rumah kedua bagi penulis selama berada di Yogyakarta. Dan terkhusus kepada Rahmat Tama Doni Dalimunthe, Rizki Ari Rantoni, Suseno Jaya Darma, Ainun Adilla Siregar, Zalela Ummi Umayah, Nurul Aini, Wardiana, Aisah Asari, Nanda Yolanda, dan seluruh keluarga besar yang telah menghiasi hari-hari penulis dengan suka cita dan canda tawa penulis ucapkan terimakasih.

Kepada rekan-rekan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) khususnya rekan-rekan Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum, M. Ihza Satriansyah, Dzakiyatun Nisa Nurul Nabilah, Firdiansyah Hidayatullah, Destanto Dwi Wijanarko, Anindya Rizki Widodo, M. Hadyan Wicaksana, R.A. Hosnaini Sya'bania, Fifi Nurcahyati, Nindya Sukma, Azmi Ronadhon, Pangesa Jati Pramana, M. Iqbal Rifqi, Hazmul Fajri yang telah banyak memberikan saya pengalaman dan ruang untuk berproses serta bersama-sama berjuang di organisasi saya ucapkan terimakasih.

Dan tak lupa pula, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk setiap rekan-rekan yang selalu membarengi penulis baik di rekan-rekan di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HKI), rekan-rekan di Forum Mahasiswan Hukum Islam Indonesia (FORMAHII), Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), rekan-rekan di National Moot Court Competition Peradi (NMCC PERADI 2020), serta rekan-rekan di KKN 99 Desa Sungapan 2. Perlu diketahui kalian sangat menginspirasi penulis sehingga bisa sampai pada titik ini.

Terakhir, penulis sangat berterima kasih kepada kedua sahabat penulis Affifah fatma Dewi, S.H., dan Liulinnuha Hanafi, S.H., yang telah setia menemani dengan segala keluh kesah penulis, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil untuk membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis tidak lebih dari manusia biasa, disadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian Skripsi ini, namun pada akhirnya sebagai insan biasa yang tidak luput

dari salah dosa, maka dari itu terlebih dahulu penulis mengucapkan maaf dan diucapkan sekali lagi ribuan terimakasih kepada semuanya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 30 September 2020

Penulis



Muhammad Farhan Fuadi
NIM. 16350026



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS USIA MINIMAL KAWIN DAN SEJARAH UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	16
B. Batas Usia Minimal Kawin Menurut Ulama Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	18
C. Batas Usia Minimal Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	22
D. Pengertian Dispensasi Kawin.....	25
E. Syarat-syarat Dispensasi Kawin.....	27
F. Sejarah Undang-Undang Perkawinan	27
BAB III DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA STABAT	45
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Stabat.....	45
B. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin	50
C. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk di Pengadilan Agama Stabat	51

D. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA STABAT MENURUT TEORI <i>SOSIAL ENGINEERING</i>.....	60
A. Analisis Terkait Jumlah Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat	61
B. Analisis Terkait Faktor Penyebab Dispensasi Kawin	63
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munakahat* (nikah), sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*.¹ Dan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah *Islamic Marriage Law*, dan *Islamic Marriage Ordinance*. Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.²

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Hal ini tergambar dalam sebuah tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang kekal, abadi dan bahagia serta sejahtera baik lahir maupun batin antara suami dan istri.

Pengertian Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan tersebut tidak hanya terbatas pada lahirnya saja,

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFa, 2007), hlm. 6.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

melainkan mencakup jiwa dan raga, materiil dan spiritual demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hubungan keluarga yang diikat dengan perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga dipertanggungjawabkan kepadanya.⁴

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya diperlukan asas-asas dan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan bagi calon pengantin. Adapun asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, sebagai berikut:⁶

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

⁴ H. Sya'idur Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Cet. Ke-1 (Bandung: Alumnus, 1981), hlm. 3

⁵ Pasal 3.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, hlm. 7

kepercayaannya itu. Dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri, meskipun hal demikian dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhinya berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut: 1) Asas sukarela; 2) Partisipasi keluarga; 3) Perceraian dipersulit; 4) Poligami dibatasi secara ketat; 5) Kematangan calon mempelai; dan 6) Memperbaiki derajat kaum wanita.⁷

Salah satu prinsip yang penting untuk diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah kematangan calon mempelai. Hal tersebut dikarenakan perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Maka dari itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa perlunya melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang pada akhirnya ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu lembaga yang banyak menerima permohonan dispensasi kawin adalah Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama Stabat merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak di

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

wilayah Sumatera Utara dengan jumlah 3.457 perkara.⁸ Pengadilan Agama Stabat yang merupakan Pengadilan Agama dengan jumlah permohonan Dispensasi Kawin terbanyak sepanjang tahun 2019 yakni sejumlah 77 permohonan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji implikasi pemberlakuan undang-undang tersebut. Penulis akan mencoba meneliti peningkatan ataupun penurunan permohonan Dispensasi Kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Stabat, serta melakukan wawancara dengan bagian kepaniteraan di Pengadilan Agama tersebut yang nantinya akan ditinjau dengan menggunakan teori *social engineering*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok penjelasan diatas, oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat?
2. Bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap jumlah perkara Dispensasi Kawin yang terdaftar di Pengadilan Agama Stabat?

⁸ *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Stabat*, (Stabat: PA Stabat, 2019), hlm. 15.

⁹ *Ibid*, hlm. 14.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat
- b. Implikasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara Dispensasi Kawin yang masuk di Pengadilan Agama Stabat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Secara teoritis, penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya masalah yang berkaitan dengan Dispensasi Kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan suatu perkara permohonan Dispensasi Kawin.

D. Telaah Pustaka

Dalam proses penelitian, penulis menganalisis beberapa hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah Dispensasi Kawin. Adapun penelitian dan karya tulis ilmiah tersebut antara lain:

Pertama, dapat kita jumpai di dalam buku karya Moh Fauzan Adhim yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”. Buku tersebut menjelaskan mengenai pentingnya penerapan pernikahan dini serta alasan-alasan yang mendukung pelaksanaan nikah dini. Dalam buku tersebut, penulis memaparkan bahwa pernikahan dini merupakan pelaksanaan dari ajaran Nabi Muhammad SAW tentang anjuran untuk segera menikah, selain itu dengan menikah juga dapat mencegah dari perbuatan maksiat.¹⁰

Kedua, penulis menemukan artikel pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Ade Rahayu yang berjudul “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)”. Dalam artikel ini penulis membahas terkait efektivitas undang-undang terhadap pelaksanaan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur di Kabupaten Paliwali Mandar. Dari artikel tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur di Kabupaten Paliwali Mandar belumlah efektif.¹¹

¹⁰ Moh. Fauzi Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 94

¹¹ Ade Rahayu, *Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar)*. Vol. 15, No. 1, (Jurnal Pendidikan PEPATUZU: 2019)

Ketiga, penulis menemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Angga Adi Wardana yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust. Arifin Ilham). Dalam skripsi tersebut membahas terkait dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan kajian sosiologis. Dari skripsi tersebut penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut adalah dari segi kemaslahatan yang ada serta menghilangkan kemudhorotan bagi kedua calon mempelai apabila tidak segera dinikahkan.¹²

Keempat, penulis menemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Dalam skripsi tersebut membahas terkait faktor yang mempengaruhi perubahan batasan usia minimal kawin pada undang-undang perkawinan. Dari skripsi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi alasan sekaligus pertimbangan dalam proses perubahan batas usia perkawinan terdiri dari 3 (tiga) landasan kuat, yakni dari segi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis.¹³

¹²Angga Adi Wardana, “*Perkawinan dibawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust.Arifin Ilham)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018

¹³Hotmartua Nasution, “*Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.”, Skripsi UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019

Dengan demikian, penyusun belum menemukan skripsi atau karya ilmiah lain yang menelaah secara khusus tentang implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin. Oleh sebab itu penyusun akan berusaha untuk meneliti dan menyajikan karya ilmiah yang membahas tentang Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Teori digunakan untuk menjelaskan dan memahami suatu temuan dalam penelitian. Sehingga, dalam hal ini teori yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan mengenai Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat.

Teori Social Engineering

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa

masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.¹⁴

Sesuai dengan ajaran Roscoe Pound tentang hukum berfungsi sebagai rekayasa masyarakat atau sebagai alat pengontrol masyarakat, terlebih lagi sistem hukum yang sudah maju, dengan pembuatan dan perkembangan hukum didesain secara profesional dan logis, maka tidak disangsikan lagi bahwa produk hukum dapat mempengaruhi bahkan mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat.¹⁵

Banyak perubahan penting dalam masyarakat yang sudah maju diawali dari suatu perubahan hukum, khususnya perubahan undang-undang. Meskipun harus diakui pula perubahan hukum tersebut biasanya dipacu oleh adanya perubahan dalam masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Tetapi perubahan dalam masyarakat tersebut belum sah berlakunya sebelum dilegalkan oleh undang-undang, khususnya bagi perkembangan perbuatan, peristiwa, mode, yang ada relasi erat dengan masyarakat luas atau negara.¹⁶

Disamping itu, dalam suatu negara ditinjau dari segi perubahan hukum, terdapat dua macam hukum, yaitu hukum yang cenderung dapat diubah-ubah, dan hukum yang cenderung konservatif. Hukum keluarga atau

¹⁴ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm 248.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 250

¹⁶ *Ibid.* hlm. 252

hukum tentang milik individual di mana-mana merupakan hukum yang konservatif dan sangat jarang dapat diubah. Sebaliknya, banyak bidang hukum bisnis, hukum tata negara dan administrasi negara, merupakan hukum yang memang cenderung untuk berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan perkembangan dalam masyarakat.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Agar mempermudah penulis dalam Menyusun skripsi ini, penulis menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, serta memperoleh penelitian pada objek yang akan dibahas.¹⁸ Adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Stabat, namun

¹⁷*Ibid.* hlm. 253

¹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

peneliti hanya meneliti terkait kasus Dispensasi Kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk dijadikan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menjelaskan dan menganalisa apa adanya dari hasil penelitian berupa data dari wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Stabat.¹⁹ Kemudian dilakukan analisis dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih tentang keadaan yang terjadi untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan Implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data

¹⁹Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 10

dengan menggunakan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab berdasarkan dengan tujuan penelitian.²¹ Dalam wawancara ini, penyusun lebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Hakim maupun Panitera di Pengadilan Agama Stabat sebagai objek penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku surat kabar dan lain sebagainya.²² Penyusun dalam hal ini menggunakan data berupa data registrasi permohonan Dispensasi Kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan di Pengadilan Agama Stabat.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif*. Metode *kualitatif* ialah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan diperoleh dan dipelajari setelah itu disusun.²³ Kemudian digunakan metode *induktif*, yaitu menganalisis dari data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Data-data

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231

²²*Ibid.*, hlm. 158

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 248

²⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III (Jakarta: UI-Pres, 1986) hlm. 10

yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisa kemudian ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penjelasan materi skripsi ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu, skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan dasar penulis meneliti terkait implikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Stabat. Rumusan masalah serta tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini serta bagaimana kegunaannya di masyarakat pada umumnya dan dunia hukum keluarga pada khususnya. Telaah pustaka untuk menelusuri karya ilmiah yang telah dilakukan dan sebagai bukti bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kerangka teori berisi tentang teori yang penulis gunakan untuk menganalisis penelitian ini. Metode penelitian merupakan metode yang dipakai dalam penelitian, serta sistematika pembahasan yang merupakan gambaran singkat mengenai apa yang akan penulis bahas secara keseluruhan dalam skripsi ini.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum perkawinan yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat

perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian Dispensasi Kawin, serta syarat-syarat Dispensasi Kawin.

Bab ketiga, mendeskripsikan tentang Pengadilan Agama Stabat sejarah serta perkembangannya. Sekain itu pula pada bab ini dibahas mengenai perjalanan Undang-Undang Perkawinan sejak pertama kali diundangkannya sampai mengalami perubahan sampai saat ini.

Bab keempat, analisis implikasi penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat yang diperoleh dari hasil wawancara.

Bab kelima, merupakan bab penutup dan terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. Setelah bab penutup dilengkapi dengan daftar pustaka dan dilengkapi pula dengan berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permabahasan yang telah penulis paparkan diatas tentang Impilasi Perkara Dispensasi Kawin Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penulis mencatatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perubahan batas usia minimal kawin dinilai belum dapat menurunkan angka perkawinan pada usia anak, sebab ada beberapa faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia anak seperti: a) Faktor Pendidikan; b) Faktor Ekonomi; c) Pergaulan Bebas; dan d) Kurangnya Soasialisasi Pemerintah Akan Hal Ini.
2. Pemberlakuan Undang-Undang 16 Tahun 2019 menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah perkara yang penulis paparkan, disana jelas sekali beberapa bulan pasca diberlakukannya Undang-Undang 16 Tahun 2019 angka permohonan dispensasi kawin terus meningkat pesat. Sampai akhirnya menurun disebabkan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan Kantor Pengadilan Agama tidak dapat beroperasi secara optimal. Namun, seiring berjalannya waktu diharapkan peraturan ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang selalu melekat dikeseharian masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Dikarenakan keterbatasan akses dan kondisi yang sulit pada saat ini sehingga penulis hanya dapat meneliti di satu kantor pengadilan saja, oleh sebab itu, penulis menyarankan kepada pembaca yang tertarik akan penelitian ini agar bisa mengambil sampel yang lebih banyak dari yang penulis gunakan sehingga hasilnya dapat lebih valid dan memiliki perbandingan antar satu instansi dengan instansi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Fajar Mulia, 2012

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2005.

B. Al-Hadits

Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al Bukhari, Juz V*, Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992.

C. Fikih/Hukum

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2015

Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.

Lukito, Ratno, *Hukum Sakral Hukum Sekuler: Studi Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFa, 2007

Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-5 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Supriyadi, Dedi. Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009

Syahr, H. Syaidur, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Cet. Ke-1, Bandung: Alumni, 1981

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak

E. Jurnal

Atabik, Ahmad dan Mudhiiah, Khoridatul, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2: Desember 2014

Fuad, Ahmad Masfulul Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan Jurnal Petita, Volume 1 Nomor 1, April 2016

Nurul Qamar, Nurul, Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi Vol I,

Rahayu, Ade, Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kab. Polewali Mandar). Vol. 15, No. 1, Jurnal Pendidikan PEPATUZU, 2019

Rahman, Arif, Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 124/PDT.P/2010/PA.SRG. Di Pengadilan Agama Serang), Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Nasution, Hotmartua, "Pembaharuan Hukum Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).", Skripsi UIN Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, 2019

Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Wardana, Angga Adi, Perkawinan dibawah Umur (Kajian Kasus Muhammad Alvin Faiz Putra Ust.Arifin Ilham), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, 2018

F. Lain-lain

Adhim, Moh. Fauzi, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, terj. Zaini Ahmad Noeh, Cet. II, Jakarta: Intermedia, 1986

Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013.

Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, 2006

Hadhrany, Salim bin Samir al, *Safinah an Najah*, Surabaya : Dar al 'Abidin,

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Stabat, Stabat: PA Stabat, 2019

Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-20, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

Pemerintah Kabupaten Langkat <https://www.langkatkab.go.id>

Pengadilan Agama Giri Menang <http://pa-girimenang.go.id>

Pengadilan Agama Stabat <https://pa-stabat.go.id>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 30-74/PUU-XII/2014

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Pres, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014

Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011

Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA